




KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN  
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.683.278.186,- atau 98,86% dari total pagu anggaran Tahun 2019.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2020

Direktur,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES  
NIP. 19690114 199603 1 001

# DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | i   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | ii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                              | iii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |     |
| 1.1 Latar Belakang .....                               | 1   |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....        | 2   |
| 1.3 Sumber Daya Manusia .....                          | 6   |
| 1.4 Sarana dan Prasarana .....                         | 7   |
| 1.5 Permasalahan yang sedang dihadapi .....            | 8   |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                      |     |
| 2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019 .....               | 9   |
| 2.2. Rencana Kerja Tahun 2019 .....                    | 12  |
| 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran .....                  | 15  |
| 2.4. Perjanjian Kinerja .....                          | 16  |
| 2.5. Review Atas Dokumen Perencanaan .....             | 17  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                   |     |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....                   | 18  |
| 3.1.1. Metode Pengukuran .....                         | 18  |
| 3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja .....          | 19  |
| <b>BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI</b> ..... | 63  |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                             | 64  |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                  | 65  |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Tugas dan Fungsi bagian lingkup Direktorat PDLKWS .....                               | 4  |
| Tabel 2. Jumlah Pegawai .....  | 6  |
| Tabel 3. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan .....                                | 7  |
| Tabel 4. Sarana dan Prasarana penunjang .....  | 8  |
| Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana .....  | 8  |
| Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja kegiatan PDLKWS .....                                   | 10 |
| Tabel 7. Indikator dan Target Kegiatan Direktorat PDLKWS.....                                  | 12 |
| Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan Indikator Pendukung kegiatan PDLKWS.....                         | 14 |
| Tabel 9. Pagu Anggaran Tahun 2019 .....  | 15 |
| Tabel 10. Perjanjian Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2019 .....                                | 16 |
| Tabel 11. Capaian Kinerja Tahun 2019.....  | 19 |
| Tabel 12. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2019 .....   | 20 |
| Tabel 13. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2019 .....   | 22 |
| Tabel 14. Progres Capaian Kinerja terhadap target Renstra.....                                 | 23 |
| Tabel 15. Surat Validasi KLHS RZWP3K Tahun 2019 .....  | 27 |
| Tabel 16. KLHS yang terjamin kualitasnya Tahun 2019 .....                                      | 29 |
| Tabel 17. KLHS yang tereviu (tervalidasi) kelayakannya Tahun 2019 .....                        | 30 |
| Tabel 18. Kegiatan Asistensi D3TLH Daerah Tahun 2019 .....                                     | 41 |
| Tabel 19. Kegiatan Verifikasi dan Validasi<br>Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 Tahun 2019..... | 45 |
| Tabel 20. Kegiatan sosialisasi dan asistensi penerapan ekoregion .....                         | 47 |
| Tabel 21. Cakupan ecosystem accounting .....   | 50 |
| Tabel 22. PDRB Provinsi Riau seri 2010 .....   | 54 |
| Tabel 23. Pagu dan realisasi keuangan Direktorat PDLKWS Tahun 2019.....                        | 61 |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Peran strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam pelaksanaan **program planologi dan tata lingkungan** berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, disusunlah Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2019.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor**. Sebagai salah satu Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PKTL, dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

### *fungsi*

*Penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;*

*Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;*

*Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion*


*Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;*

*Supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan*

*Pelaksanaan administrasi Direktorat.*

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai 5 (lima) unit kerja eselon III dan 11 (sebelas) unit kerja eselon IV. Secara garis besar kegiatan dalam pelaksanaan tugas dari unit kerja adalah sebagai berikut dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor



**Keterangan :**

1. *Sie Penetapan D3TLH Nasional : Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional*
2. *Sie Perangkat D3TLH Daerah : Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah*
3. *Sie RPPLH Nasional : Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional*
4. *Sie RPPLH Daerah : Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*
5. *Sie Neraca SDALH : Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*
6. *Sie PDRB Hijau : Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau*
7. *Sie Pemetaan : Seksi Pemetaan Ekoregion*
8. *Sie Penerapan : Seksi Penerapan Ekoregion*
9. *Sie KLHS Sektoral : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor*
10. *Sie KLHS Daerah : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah*
11. *Subbag TU : Subbagian Tata Usaha*

**Tabel 1. Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**

|  |        |  |
|--|--------|--|
| Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) | Tugas  | Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup   |
|  | Fungsi | penyiapan bahan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;   |
|  |        | penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;                    |
|  |        | pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.  |
|  |        | dan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah.   |
| Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)                           | Tugas  | Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup. |
|  | Fungsi | penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;  |
|  |        | penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;  |
|  |        | penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;  |
|  |        | pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;   |
|  |        | dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.   |



|   |        |  |
|---|--------|--|
| Subdirektorat<br>Perencanaan<br>Ekonomi<br>Lingkungan<br>(PEL)                                    | Tugas  | Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang instrumen ekonomi lingkungan.                               |
|   | Fungsi | penyiapan bahan perumusan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan;  |
|   |        | penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan instrumen ekonomi lingkungan;  |
|   |        | penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen ekonomi lingkungan;  |
|   |        | pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis instrumen ekonomi lingkungan;   |
|   |        | dan supervisi atas pelaksanaan urusan instrumen ekonomi lingkungan di daerah.  |
| Subdirektorat<br>Pemetaan dan<br>Penerapan<br>Ekoregion (PPE)                                     | Tugas  | melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion.                           |
|   | Fungsi | penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion;  |
|   |        | penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion;  |
|   |        | penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan penerapan ekoregion;  |
|   |        | pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan penerapan ekoregion;   |
|   |        | dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan penerapan ekoregion di daerah.  |
| Subdirektorat<br>Pengembangan<br>Kebijakan<br>Lingkungan<br>Hidup Wilayah<br>dan Sektor<br>(KLHS) | Tugas  | Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor. |
|   | Fungsi | penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;  |
|   |        | penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;  |
|   |        | penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;  |
|   |        | pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;   |

|                           |       |   |
|---------------------------|-------|---|
|                           |       | dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor di daerah.                       |
| Subbagian Tata Usaha (TU) | Tugas | melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. |

### 1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 41 orang yang terdiri dari 26 laki-laki dan 15 perempuan. Pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tersebut tersebar pada lima sub bidang. Di antara jumlah tersebut. Pada tahun 2019 terdapat penambahan pegawai sebanyak 6 orang CPNS, 2 orang alih tugas dari BPKH dan 1 orang yang sedang melaksanakan Tugas Belajar/Karya Siswa, dan terdapat pengurangan pegawai karena 1 orang meninggal dunia dan 1 orang memasuki masa purna bakti. Komposisi pegawai berdasarkan golongan pangkat disajikan pada Tabel 2.

*Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan*

| Golongan<br>Sub Dit | IV       |          |           | III       |          |           | II       |          |          | I        |          |          | JUMLAH    |           |           |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | L        | P        | JML       | L         | P        | JML       | L        | P        | JML      | L        | P        | JML      | L         | P         | TOTAL     |
| Direktur PDLKWS     | 1        | 0        | 1         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 1         |
| Tata Usaha          | 0        | 0        | 0         | 1         | 1        | 2         | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 2         | 1         | 3         |
| Sub Dit D3TLH       | 1        | 1        | 2         | 4         | 2        | 6         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         | 3         | 8         |
| Sub Dit P3LH        | 2        | 1        | 3         | 4         | 2        | 6         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 6         | 3         | 9         |
| Sub Dit IEL         | 0        | 3        | 3         | 1         | 1        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 4         | 5         |
| Sub Dit P2E         | 2        | 0        | 2         | 3         | 1        | 4         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 6         | 1         | 7         |
| Sub Dit PKLHWS      | 0        | 1        | 1         | 3         | 1        | 4         | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 5         | 3         | 8         |
| <b>JUMLAH</b>       | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>12</b> | <b>14</b> | <b>5</b> | <b>19</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>26</b> | <b>15</b> | <b>41</b> |

Dalam menjalankan roda organisasi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dibantu 8 tenaga kontrak yang tersebar di beberapa sub bidang. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 41 orang, jumlah



keseluruhan pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebanyak 49 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| Pendidikan<br>Sub Dit        | Status<br>Pegawai        | S3       |          | S2       |          | S1        |          | DIII     |          | SLTA     |          | SLTP     |          | SD       |           | TOTAL     |    |
|------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----|
|                              |                          | L        | P        | L        | P        | L         | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P         |           |    |
| Direktur<br>PDLKWS           | PNS                      | 0        | 0        | 1        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 1  |
| Tata Usaha                   | PNS                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1        | 0        | 0        | 2        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 2         | 1  |
|                              | Kontrak                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        | 2        | 2        | 0        | 0        | 0        | 0         | 3         | 2  |
| Sub Dit D3TLH                | PNS                      | 0        | 0        | 0        | 1        | 4         | 2        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 6         | 2  |
|                              | Kontrak                  | 0        | 0        | 0        | 1        | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 1  |
| Sub Dit P3LH                 | PNS                      | 0        | 1        | 2        | 0        | 4         | 2        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 6         | 2  |
| Sub Dit PEL                  | PNS                      | 0        | 0        | 0        | 3        | 0         | 2        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 4  |
|                              | Kontrak                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 1  |
| Subdit P2E                   | PNS                      | 0        | 0        | 2        | 0        | 3         | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0         | 6         | 1  |
| Sub Dit PKLHWS               | PNS                      | 0        | 1        | 1        | 1        | 3         | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 5         | 3  |
| Jumlah per<br>Status Pegawai | PNS                      | 0        | 2        | 7        | 6        | 12        | 8        | 3        | 1        | 3        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0         | 26        | 15 |
|                              | Kontrak                  | 0        | 0        | 0        | 1        | 2         | 1        | 0        | 0        | 2        | 2        | 0        | 0        | 0        | 0         | 4         | 4  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>PNS /<br/>Kontrak</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>14</b> | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30</b> | <b>19</b> |    |

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

#### 1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk mendukung pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2019 (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp 365.725,436,- dengan rincian pada tabel 4.

**Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang**

| URAIAN  | CATATAN | 31 Desember 2019   | 31 Desember 2018   |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| <b>ASET</b>   |         |                    |                    |
| <b>ASET LANCAR</b>                                    |         |                    |                    |
| Piutang Bukan Pajak                                   | C.1     | 0                  | 0                  |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak | C.2     | 0                  | 0                  |
| <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>                    | C.3     | 0                  | 0                  |
| Persediaan  | C.4     | 450,000            | 10,742,000         |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                             |         | <b>450,000</b>     | <b>10,742,000</b>  |
| <b>ASET TETAP</b>                                     |         |                    |                    |
| Peralatan dan Mesin                                   | C.5     | 2,993,485,792      | 2,481,955,792      |
| Akumulasi Penyusutan                                  | C.6     | (2,459,274,507)    | (2,126,972,356)    |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                              |         | <b>534,211,285</b> | <b>354,983,436</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                    |         | <b>534,661,285</b> | <b>365,725,436</b> |
| <b>EKUITAS</b>  |         |                    |                    |
| <b>EKUITAS</b>  |         |                    |                    |
| Ekuitas   | C.7     | 534,661,285        | 365,725,436        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                 |         | <b>534,661,285</b> | <b>365,725,436</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                   |         | <b>534,661,285</b> | <b>365,725,436</b> |

Catatan: Daftar posisi BMN di neraca per 31 Desember 2019

Jenis dan kondisi sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah sebagai berikut (penyajian data pada tingkat kelompok barang):

**Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana**

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi Baik | Kondisi Rusak (Berat/Ringan) | Jumlah Seluruhnya | Keterangan*   |
|----|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|---|
| 1  | Kendaraan Roda 4           | 8 unit       | 1 Rusak Berat                | 9 unit            | Kondisi 1 unit mobil rusak berat dan dihentikan penggunaannya (dalam proses penghapusan). |
| 2  | Kendaraan Roda 2           | 1unit        |                              | 1 unit            |   |

### 1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada tahun 2019 tidak ditemukan permasalahan yang berarti.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015 – 2019 yaitu **“Memastikan kawasan hutan yang mantap dan tata lingkungan yang berkelanjutan sebagai pracondisi pembangunan nasional terutama untuk Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**, yang salah satu arah kebijakannya adalah Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor merupakan satu elemen pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana dalam RPJMN 2015-2019. Disamping itu, diharapkan juga menjadi bagian penting untuk mendukung Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup nasional, khususnya terkait Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

Sesuai Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sasaran kegiatan Direktorat PDLKWS melalui kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagai berikut:

### *sasaran*

*Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas;*

*Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN/RPJMD;*

*Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDB Hijau.*

Berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, Sasaran Hasil Kegiatan (Outcomes) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagai berikut : dapat memastikan terjaminnya kualitas KLHS yang berbasis daya dukung dan daya tampung serta terlaksananya review kelayakan KLHS; tersusunnya RPPLH yang dapat

dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan nasional maupun daerah (provinsi/kota/kabupaten); tersusunnya Neraca SDA-LH, Valuasi Ekonomi SDA-LH dan PDRB Hijau; Ditetapkannya indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Tersedianya peta ekoregion pada skala 1:250.000 serta terselenggaranya kegiatan perkantoran secara lancar dalam 1 tahun

**Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan PDLKWS**

| Kegiatan   | Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)                                  | Indikator   | Unit Kegiatan  | Unit Indikator  |
|--|--|---|--|---|
| <b>Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</b> | Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas | Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung | Pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS rencana zonasi wilayah pesisir                             | Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung |
|  |  | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun                | Pengendalian kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung sebanyak minimal 100 KLHS per tahun | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun                |
|  |  | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun                              | Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun  | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun                              |
|  |  | Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan menjadi acuan RPJMN/ RPJMD              | Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah                         | Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional  |
|  |  | Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                     | Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis terkait penyusunan RPPLH Provinsi                         | Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                     |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                   | Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota              | Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                   |
|   | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion | Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion |
|   | Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000   | Penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000                         | Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000   |
| Tersusunnya Neraca SDA-LH Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PDRB Hijau Nasional sebagai bahan penyusunan Neraca SDA-LH Nasional dan PDB Hijau Nasional   | Rekomendasi kebijakan perangkat ekonomi lingkungan  | Rekomendasi kebijakan perangkat ekonomi lingkungan                                      | Rekomendasi kebijakan perangkat ekonomi lingkungan  |
| Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal | Layanan perkantoran   | Operasional dan pemeliharaan kantor   | Layanan perkantoran   |

## 2.2. Rencana Kerja Tahun 2019

Pada dasarnya, kegiatan tahun 2019 harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018, keberlanjutan proses, serta kendala-kendala yang terjadi dan/atau potensial terjadi.

Secara umum melalui Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor diharapkan dapat memastikan Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas; Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan RPJMN/RPJMD; dan Tersusunnya Neraca SDA-LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau Nasional sebagai bahan penyusunan Neraca SDA-LH Nasional dan PDB Hijau Nasional serta terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019, Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dibagi ke dalam 8 (delapan) target indikator/output kegiatan serta 1 (satu) Sasaran Kegiatan pendukung, sebagaimana pada Tabel 7

**Tabel 7. Indikator dan Target Kegiatan Direktorat PDLKWS**

| Sasaran   | Indikator  | Target        |
|---|--|---------------|
| <b>Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas</b> | Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung | 5 KLHS RZWP3K |
|   | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun       | 10 KLHS       |
|   | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun                     | 15 KLHS       |
| <b>Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan RPJMN/RPJMD</b>      | Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah                   | 1 Dokumen     |
|   | Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah            | 5 Provinsi    |



| Sasaran  | Indikator   | Target   |
|--|---|--|
|  | Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                   | 10 RPPLH Kab/Kota                              |
|  | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion | 1 Indeks                                       |
|  | Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000   | 9 satuan Peta Ekoregion pada Skala 1 : 250.000 |
| <b>Tersusunnya Neraca SDA-LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau Nasional sebagai bahan penyusunan Neraca SDA-LH Nasional dan PDB Hijau Nasional</b>  | Rekomendasi kebijakan perangkat ekonomi lingkungan  | 2 Dokumen                                      |
| <b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal</b> | Layanan perkantoran   | 1 layanan                                      |

Selain kegiatan di atas, dalam rangka upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan, maka dilakukan kegiatan-kegiatan dengan target-target/output secara strategis mendukung (prakondisi) tercapainya output kegiatan dan dalam kategori yang lebih luas dapat mendorong bekerjanya sistem pencegahan dampak lingkungan secara nasional, baik di pusat maupun di daerah.

Kegiatan-kegiatan pendukung tersebut dapat dijabarkan pada Tabel 8 berikut:

**Tabel 8.** Sasaran Kegiatan dan Indikator Pendukung Kegiatan PDLKWS

| Sasaran Kegiatan  | Indikator Pendukung   | Target Pendukung Tahun 2019                      |
|---|---|--|
| <b>Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas</b>   | Meningkatnya kapasitas penyusunan KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dan penyusunan KLHS RPJMD dan KLHS RTRW | 1 Laporan  |
|   | Tersedianya pedoman umum KLHS   | 1 Kegiatan                                       |
|   | Diterapkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tentang KLHS (bimbingan teknis)  | 1 Laporan  |
|   | Terjalinnnya kerjasama dan kesepahaman para pihak penyusun KLHS Pusat dan Daerah (bimbingan teknis)                                 | 1 Kegiatan                                       |
|   | Penyelenggaraan penyusunan KLHS Ibu Kota Negara (IKN)   | 1 KRP Nasional                                   |
| <b>Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/ RPJMD</b> | Tersedianya PP RPPLH Nasional   | 1 PP/Draft                                       |
|   | Tersosialisasikannya arahan RPPLH Nasional oleh sektor dan daerah   | 1 Laporan  |
|   | Tersedianya Permen RPPLH Daerah   | 1 Permen   |
|   | Tersedianya dan terdiseminasikannya SK Penetapan D3T Air Nasional   | 1 SK   |
|   | Tersedianya pedoman penentuan D3TLH Daerah  | 1 Dokumen  |
|   | Diterapkannya Konsep DDDTLH dalam perencanaan di daerah   | 1 Laporan Fasilitasi dan Bimbingan Teknis        |
|   | Diterapkannya konsep Ekoregion dalam perencanaan di daerah  | 1 Laporan asistensi dan sosialisasi              |
|   | Meningkatnya akurasi Peta Ekoregion   | Update Satuan Peta Ekoregion Sumatera-Kalimantan |

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Pendukung  | Target Pendukung Tahun 2019           |
|--|--|---------------------------------------|
|  | Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Ibu Kota Negara (IKN) | 1 Laporan                             |
| Tersusunnya Neraca SDA-LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau Nasional sebagai bahan penyusunan Neraca SDA-LH Nasional dan PDB Hijau Nasional | Tersedianya NSPK/Permen Turunan PP46/2017                                      | 1 Permen LHK                          |
|  | Penerapan PP Instrumen Ekonomi LH  | 1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi |
|  | Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Ibu Kota Negara (IKN) | 1 Laporan                             |

### 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Pada tahun anggaran 2019, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar **Rp 5.748.694.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)** yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 1.271.600.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 4.477.094.000 menjadi pagu akhir sebesar Rp. 5.748.694.000,-. Rincian anggaran tersebut disajikan pada tabel 9.

**Tabel 9. Pagu Anggaran Tahun 2019**

| Jenis Belanja  | Pagu Awal (Rp) | Penambahan/Pengurangan (Rp) | Pagu Akhir (Rp) |
|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Belanja Barang | 4.477.094.000  | 1.271.600.000               | 5.748.694.000   |
| <b>Jumlah</b>  | 4.477.094.000  | 1.271.600.000               | 5.748.694.000   |

## 2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja satker. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah “Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas; Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD; Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan NSDA nasional dan PDB Hijau Hijau Nasional; dan Terselenggaranya kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah”. Penjabaran dari perjanjian kinerja tersebut seperti tercantum pada Tabel. 10 (Turunan Perjanjian Kinerja Terlampir).

**Tabel 10.** Perjanjian Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2019

| SASARAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET           |
|--|---|------------------|
| <b>Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas</b>  | Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung | 5 KLHS<br>RZWP3K |
|  | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT  | 10 KLHS          |
|  | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya  | 15 KLHS          |
| <b>Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)</b> | Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah                            | 1 Dokumen        |
|  | Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                     | 5 Provinsi       |



| SASARAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                  |
|--|---|-------------------------|
|  | Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                   | 10 RPPLH Kab/Kota       |
|  | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion | 1 Indeks                |
|  | Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000   | 9 satuan Peta Ekoregion |
| <b>Tersusunnya Neraca SDA-LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau Nasional sebagai bahan penyusunan Neraca SDA-LH Nasional dan PDB Hijau Nasional</b>  | Rekomendasi kebijakan perangkat ekonomi lingkungan  | 2 Dokumen               |
| <b>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal</b> | Layanan perkantoran   | 1 layanan               |

## 2.5. Review Atas Dokumen Perencanaan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolok ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Pada tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor mengalami perubahan alokasi anggaran yaitu dari anggaran sebesar Rp. 4.477.094.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp 5.748.694.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Penambahan anggaran sebesar Rp. 1.271.600.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka ibu kota negara (IKN)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.1.1. Metode Pengukuran

##### 3.1.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

Rasio efektivitas capaian kinerja yang

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1

bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

### 3.1.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

### 3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

#### 3.1.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan PK Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 adalah sebagaimana pada Tabel 11.

**Tabel 11.** Capaian Kinerja Tahun 2019

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET               | CAPAIAN              | %   |
|---|---|----------------------|----------------------|-----|
| Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas  | Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung | 5 KLHS<br>RZWP3K     | 5 KLHS<br>RZWP3K     | 100 |
|   | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT  | 10 KLHS              | 10 KLHS              | 100 |
|   | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya  | 15 KLHS              | 15 KLHS              | 100 |
| Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan) | Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah                            | 1 Dokumen            | 1 Dokumen            | 100 |
|   | Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                     | 5 Provinsi           | 5 Provinsi           | 100 |
|   | Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                     | 10 RPPLH<br>Kab/Kota | 10 RPPLH<br>Kab/Kota | 100 |
|   | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion   | 1 Indeks             | 1 Indeks             | 100 |

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA                                 | TARGET                  | CAPAIAN                 | %          |
|---|---|-------------------------|-------------------------|------------|
|   | Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000 | 9 satuan Peta Ekoregion | 9 satuan Peta Ekoregion | 100        |
| Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)       | Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau              | 2 Dokumen               | 2 Dokumen               | 100        |
| Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal | Layanan perkantoran                               | 12 Bulan                | 12 Bulan                | 100        |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>  |   |                         |                         | <b>100</b> |



### 3.1.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun 2019 suatu output dengan persentase capaian kinerja di tahun 2018. Efektifitas capaian kinerja tahun 2019 disajikan pada Tabel 12. Seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

**Tabel 12.** Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2019

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA  | % CAPAIAN TAHUN 2018 | % CAPAIAN TAHUN 2019 | EFEKTIFITAS CAPAIAN KINERJA |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas  | Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung | 100                  | 100                  | 1                           |
|   | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT   | 100                  | 100                  | 1                           |
|   | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya   | 100                  | 100                  | 1                           |
| Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan) | Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah   | 100                  | 100                  | 1                           |
|   | Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah  | 100                  | 100                  | 1                           |
|   | Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah  | 100                  | 100                  | 1                           |
|   | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion                              | 100                  | 100                  | 1                           |
|   | Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000  | 100                  | 100                  | 1                           |
|   | Jumlah dokumen indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion                                | 100                  | 100                  | 1                           |
| Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input   | Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau   | 100                  | 100                  | 1                           |

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | % CAPAIAN TAHUN 2018 | % CAPAIAN TAHUN 2019 | EFEKTIFITAS CAPAIAN KINERJA |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)   |                     |                      |                      |                             |
| Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal | Layanan perkantoran | 100                  | 100                  | 1                           |
| <b>Rata-Rata Efektivitas Capaian Kinerja</b>  |                     |                      |                      | <b>1</b>                    |

### 3.1.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,11.

**Tabel 13.** Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2019

| SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | % CAPAIAN FISIK TAHUN 2019 | % CAPAIAN KEU. TAHUN 2019 | EFSISIENSI CAPAIAN KINERJA |
|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas | Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung | 100                        | 97,02                     | 1,03                       |
|  | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT   | 100                        | 98,07                     | 1.02                       |
|  | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya   | 100                        | 97,90                     | 1.02                       |

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | % CAPAIAN FISIK<br>TAHUN 2019 | % CAPAIAN KEU.<br>TAHUN 2019 | EFISIENSI<br>CAPAIAN<br>KINERJA |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)                                   | Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah                          | 100                           | 99,35                        | 1.01                            |
|   | Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                   | 100                           | 99,10                        | 1.01                            |
|   | Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah                   | 100                           | 99,31                        | 1.01                            |
|   | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion | 100                           | 99,08                        | 1.01                            |
|   | Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000   | 100                           | 99,42                        | 1.01                            |
| Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)       | Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau  | 100                           | 98,29                        | 1.02                            |
| Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal | Layanan perkantoran   | 100                           | 99,73                        | 1.00                            |
| <b>Rata-Rata Efisiensi Capaian Kinerja</b>  |   |                               |                              | <b>1,01</b>                     |

### 3.1.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

**Tabel 14.** Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET 5 TAHUN | SATUAN      | REALISASI PER TAHUN |      |      |      |      | TOTAL REALISASI S.D TAHUN 2019 | % REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN |
|---|--|----------------|-------------|---------------------|------|------|------|------|--------------------------------|---|
|   |  |                |             | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                                |   |
| Terlaksananya analisis lingkungan bagi rencana zonasi pesisir   | Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung | 12             | KLHS RZWP3K | -                   | -    | 6    | 8    | 10   | 24                             | 200   |
| Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas  | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT   | 500            | KLHS        | 10                  | 20   | 12   | 11   | 10   | 63                             | 12,6  |
|   | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya   | 500            | KLHS        | 10                  | 20   | 15   | 12   | 15   | 72                             | 14,4  |
| Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan) | Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah   | 5              | Dokumen     | 1                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                              | 100   |
|   | Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah  | 34             | Provinsi    | 7                   | 7    | 5    | 5    | 5    | 29                             | 85,29   |
|   | Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah  | 40             | Kab/Kota    | -                   | 10   | 10   | 10   | 10   | 40                             | 100   |
|   | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion                              | 6              | Indeks      | 6                   | 6    | 6    | 6    | 6    | 6                              | 100   |
|   | Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000  | 205            | Satuan Peta | 9                   | 9    | 9    | 9    | 9    | 45                             | 21,95   |
|   | Jumlah dokumen Neraca  | Dokumen Neraca | 32          | Dokumen             | 2    | 2    | 2    | 2    | 2                              | 10  |



| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA     | TARGET 5 TAHUN | SATUAN  | REALISASI PER TAHUN |      |      |      |      | TOTAL REALISASI S.D TAHUN 2019 | % REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN |
|---|-----------------------|----------------|---------|---------------------|------|------|------|------|--------------------------------|---|
|   |                       |                |         | 2015                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                                |   |
| SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)                          | SDA LH dan PDRB Hijau |                |         |                     |      |      |      |      |                                |   |
| Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal | Layanan perkantoran   | 1              | Layanan | 1                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                              | 100   |
| <b>Rata-Rata Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra</b>  |                       |                |         |                     |      |      |      |      |                                | <b>65.71</b>                                  |

Secara umum pelaksanaan kegiatan Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor telah sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan. Namun terdapat lima indikator kinerja dengan tingkat capaian yang relatif masih sangat rendah, yaitu Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT; Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya; Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion; Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000; dan Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000 . Permasalahan kelimanya sama, yaitu karena terdapat komponen kegiatan yang pada awalnya direncanakan di dalam Renstra, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

### **3.1.2.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan dengan merealisasikan 10 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, antara lain:

#### **3.1.2.5.1 Terlaksananya Analisis Lingkungan Bagi Rencana Zonasi Pesisir**

##### **3.1.2.5.1.1 Jumlah KLHS Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung**

Pada tahun 2019 terdapat kewajiban KLHS yang masuk kedalam prioritas nasional yaitu terjaminnya kualitas KLHS terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ditingkat provinsi. Sasaran implementasi kewajiban KLHS RZWP3K sebagaimana yang diamanahkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tidak hanya berhenti pada penaatan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disusunnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Komponen KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ditingkat provinsi merupakan salah satu program strategis nasional yang masuk dalam kegiatan di Direktorat PDLKWS. Komponen kegiatan ini sudah masuk dalam rencana strategis Dirjen PKTL 2015 – 2019.

Dalam pelaksanaan, anggaran yang dialokasikan dapat diserap sebesar sekitar 97,02%, dengan penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan validasi dan bimbingan teknis terhadap adanya target percepatan penyelesaian RZWP3K yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target capaian untuk tahun 2019 adalah sebesar 5 KLHS RZWP3K terjamin kualitasnya. Capaian yang pada tahun 2019 adalah sebanyak 10 (sepuluh) KLHS RZWP3K

yang telah divalidasi. Pada tahun 2018 jumlah KLHS RZWP3K yang divalidasi adalah sebanyak 8 KLHS RZWP3K, terdapat peningkatan dan upaya percepatan penyelesaian di tahun 2019 sebagaimana permintaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan dalam keuangan APBN TA. 2019 tetap 5 (lima) KLHS sebagaimana target yang diprioritaskan percepatannya tanpa bantuan pihak lain seperti KKP, daerah maupun lembaga donor. Validasi bersifat permohonan yang sulit ditargetkan maka untuk mendapat 10 (Sepuluh) KLHS terdapat bantuan dari KKP, Pemda setempat serta lembaga donor untuk memfasilitasi kegiatan.

**Tabel 15. Surat Validasi KLHS RZWP3K Tahun 2019**

| No  | Provinsi          | No Surat Validasi                        | Tanggal Surat |
|-----|-------------------|--|---------------|
| 1   | Bengkulu          | S.80/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/01/2019    | 24/01/2019    |
| 2   | Sumatera Utara    | S.77/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/01/2019    | 24/01/2019    |
| 3   | Sulawesi Tenggara | S.213/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/03/2019   | 06/03/2019    |
| 4   | DKI Jakarta       | S.338/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/04/2019   | 09/04/2019    |
| 5   | Aceh              | S.510/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019    | 20/05/2019    |
| 6   | Sumatera Selatan  | S.902/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019    | 14/08/2019    |
| 7   | Bangka Belitung   | S.938/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019    | 16/08/2019    |
| 8   | Jambi             | S. 1275/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2019 | 14/10/2019    |
| 9   | Papua Barat       | S.1490/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/11/2019  | 18/11/2019    |
| 10. | Bali              | S.1612/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2019  | 19/12/2019    |

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2019

Keberhasilan pemenuhan melebihi target dari rencana strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dicapai, dari hasil pelaksanaan serangkaian kegiatan yang mencakup : bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan memberikan

masukan terhadap dokumen yang telah disusun, serta melakukan validasi secara bertahap, serta bantuan keahlian apabila dipandang perlu.

Pelaksanaan penggunaan sumber daya dalam pencapaian target KLHS RZWP3K dapat dikatakan berhasil dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 97,02%, dan 5 KLHS RZWP3K yang telah tervalidasi dan sesuai dengan target dalam rencana strategis.

Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan validasi dan bimbingan penyusunan dokumen KLHS RZWP3K direktorat PDLKWS dibantu beberapa pakar lingkungan dan lembaga internasional. Tenaga ahli dilibatkan dalam proses pra validasi dokumen KLHS untuk memberikan masukan dan arahan perubahan yang akan diimplementasikan dalam dokumen RZWP3K. Keterlibatan lembaga internasional (seperti GGGI) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen KLHS RZWP3K.

### ***3.1.2.5.2. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas***

#### ***3.1.2.5.2.1. Jumlah KLHS yang Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung Daya Tampung***

Pada tahun 2019 direktorat PDLKWS telah melaksanakan kegiatan yang mencakup bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup : penyelenggaraan Bimtek KLHS berkala, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian.

Anggaran yang dapat diserap adalah sebesar **98.07%** dari alokasi anggaran tahun 2019. Penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman serta bimbingan teknis.

Realisasi fisik KLHS daerah dan sektor yang terjamin kualitasnya berbasis DDDT LH telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) KLHS Provinsi:



**Tabel 16.** KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Tahun 2018

| No | Provinsi            | KLHS |      |       |
|----|---------------------|------|------|-------|
|    |                     | KRP  | RTRW | RPJMD |
| 1  | DKI Jakarta         |      | √    |       |
| 2  | Nusa Tenggara Barat |      | √    |       |
| 3  | Sumatera Barat      |      | √    |       |
| 4  | Bali                |      | √    |       |
| 5  | Sulawesi Selatan    |      | √    |       |
| 6  | Bengkulu            |      | √    |       |
| 7  | Jawa Barat          |      | √    |       |
| 8  | Sulawesi Tenggara   |      |      | √     |
| 9  | Sumatera Selatan    |      |      | √     |
| 10 | Maluku              |      |      | √     |

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2019

Capaian indikator kegiatan KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT di dalam rencana strategis Dirjen PKTL adalah sebesar 100 KLHS pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Direktorat PDLKWS hanya dapat menyelesaikan sebanyak melakukan assessment terhadap 10 dokumen KLHS. Apabila dilihat dari renstra maka capaian renstra tidak tercapai. Apabila dilihat dari alokasi anggaran dan target capaian DIPA, maka direktorat PDLKWS telah mencapai target anggaran yang ada dalam DIPA yaitu sebanyak 10 KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT.

Untuk mencapai target dalam renstra Dirjen PKTL sebanyak 100 KLHS, maka diperlukan alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan Standar Biaya dan Kegiatan (SBK tahun 2019), maka diperlukan anggaran sebesar Rp. 4.779.900.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 hanya sebesar Rp. 421.900.000,- (empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PDLKWS juga sudah berupaya meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan beberapa efisiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa daerah sehingga pelaksanaan pembahasan dokumen KLHS dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi hal ini sulit terwujud karena setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda dalam proses penyusunan KRP yang akan disusun dokumen KLHSnya.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kegiatan KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT, adalah dalam proses memberikan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup : penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya, perlu dilakukan penguatan institusi kepada sektor terkait sehingga target dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT, dapat dipenuhi.

### 3.1.2.5.2.2. Jumlah KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun

Pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah pelayanan validasi KLHS bagi KRP Provinsi maupun Pusat sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rincian kegiatan disini mencakup pelayanan validasi KLHS yang tahapannya mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reuiu kelayakan, dan penerbitan surat validasi.

**Tabel 17.** KLHS Yang Tereviu (Tervalidasi) Kelayakannya Tahun 2019

| No           | Provinsi          | Surat Validasi                         | Tanggal    |
|--------------|-------------------|--|------------|
| <b>RPJMD</b> |                   |  |            |
| 1            | Sulawesi Tenggara | S.133/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019  | 12/02/2019 |
| 2            | Sumatera Selatan  | S.509/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019  | 20/05/2019 |
| 3            | Maluku            | S.512/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019  | 20/05/2019 |
| 4            | Lampung           | S.859/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019  | 09/08/2019 |
| 5            | Jawa Timur        | S.864/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019  | 09/08/2019 |
| 6            | Riau              | S.1115/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/9/2019 | 12/09/2019 |
| <b>RTRW</b>  |                   |  |            |
| 7            | Bali              | S.862/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019  | 09/08/2019 |
| 8            | Sulawesi Selatan  | S.761/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/7/2019  | 22/07/2019 |
|              | Bengkulu          | S.862/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019  | 09/08/2019 |

| No             | Provinsi  | Surat Validasi                          | Tanggal    |
|----------------|---|---|------------|
| 9              | Jawa Barat  | S.1226/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2019 | 07/10/2019 |
| 10             | Sumatera Barat  | S.761/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/7/2019   | 22/07/2019 |
| <b>RTR KSP</b> |   |   |            |
| 11             | RTR KPS Batang Banyu                                  | S.132/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019   | 12/02/2019 |
| 12             | RTR KIO Maloy   | S.146/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019   | 14/02/2019 |
| 13             | RRTR KSP Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Sadai | S.168/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/2/2019   | 26/02/2019 |
| 14             | RTR Sulawesi Selatan Substansi Kehutanan              | S.466/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/5/2019   | 10/05/2019 |
| 15             | RRTR SRS Kasultanan Yogyakarta                        | S.1227/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2019 | 07/10/2019 |

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2019

**Kinerja serapan anggaran adalah 98,07%** untuk tahun 2019, KLHS yang tereview kelayakannya tetap memberikan hasil kinerja yang baik ditambah kegiatan tambahan KLHS Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Capaian indikator kegiatan KLHS yang tereview kelayakannya di dalam rencana strategis Dirjen PKTL adalah sebesar 100 KLHS pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Direktorat PDLKWS dapat menyelesaikan sebanyak melakukan assessment terhadap 15 dokumen KLHS, dan 1 KLHS IKN. Apabila dilihat dari renstra maka capaian renstra tidak tercapai. Kalau dilihat dari alokasi anggaran dan target capaian DIPA, maka direktorat PDLKWS telah sesuai target anggaran yang ada dalam DIPA yaitu sebanyak 15 KLHS yang tereview kelayakannya.

Untuk mencapai target dalam renstra Dirjen PKTL sebanyak 100 KLHS, maka diperlukan alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan Standar Biaya dan Kegiatan (SBK tahun 2018), maka diperlukan anggaran sebesar Rp. 4.779.900.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 tidak sesuai dengan keperluan. Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PDLKWS juga sudah berupaya meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan beberapa efisiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa daerah sehingga pelaksanaan pembahasan dokumen KLHS dapat dilakukan secara bersamaan.

Akan tetapi hal ini sulit terwujud karena setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda dalam proses penyusunan KRP yang akan disusun dokumen KLHSnya.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kegiatan KLHS yang tereview kelayakannya, adalah dalam proses memberikan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup : penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya, perlu dilakukan penguatan institusi kepada sektor terkait sehingga target dokumen KLHS yang tereview kelayakannya dapat dipenuhi.

### ***3.1.2.5.3. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/ RPJMD***

#### ***3.1.2.5.3.1. Jumlah RPPLH Nasional Yang Tersusun, Ditetapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah***

Pada Tahun 2019 dilakukan penyempurnaan yang lebih mendalam terkait dokumen RPPLH Nasional melalui kegiatan Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPP-RPPLH Nasional) dan diharapkan akan menjadi draft akhir dan siap dilakukan pembahasan dan harmonisasi di tingkat Kementerian/Lembaga terkait.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPP-RPPLH Nasional) secara keseluruhan mengatur tentang penyusunan RPPLH dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memasukkan substansi arahan RPPLH nasional sebagai acuan penyusunan RPPLH Daerah, mulai dari tujuan, sasaran, skenario, indikator dan arahan arahan yang sifatnya khusus pulau/ kepulauan. RPP-RPPLH Nasional juga menjelaskan keterkaitan antara Ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH).

Kegiatan Penyelesaian Penyusunan RPP-RPPLH Nasional dilaksanakan melalui rapat pembahasan di Jakarta dengan melibatkan Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Eselon II Teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil – hasil pembahasan dimasukkan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPPLH Nasional yang akan dipakai sebagai bahan pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian/Lembaga sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 819/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

Dokumen RPPLH Nasional yang disusun sebagai mandat dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang proses penyusunan dokumen telah dimulai sejak sebelum Tahun 2015, maka data dan informasi yang terdapat didalamnya juga telah di *update* melalui kegiatan *Review Midterm* pada Tahun 2017 dan Review 5 Tahunan RPPLH Nasional pada Tahun 2019 melalui kegiatan rapat pembahasan dan diskusi di Jakarta, Bandar Lampung dan Kota Batam.

Selain daripada itu telah dilaksanakan Kegiatan Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Urusan RPPLH Nasional di 4 (empat) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta dan Provinsi Bali serta di Kabupaten Malang. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka menginformasikan substansi dan arahan RPPLH Nasional kepada daerah. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan provinsi dan kabupaten/kota dapat menyusun RPPLH-nya masing-masing sesuai dengan arahan RPPLH Nasional.

Dibandingkan dengan kegiatan dengan Tahun Anggaran 2018 kegiatan penyusunan dokumen RPPLH Nasional pada Tahun Anggaran 2019 merupakan kegiatan yang sifatnya melanjutkan dan menyempurnakan. Sampai dengan saat ini SK Panitia Antar Kementerian (SK PAK) telah disusun dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk menunjang suatu keberhasilan dalam kegiatan Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional, perlu adanya persamaan persepsi terkait arti pentingnya PP-RPPLH Nasional untuk segera disahkan sehingga dapat diacu dan dipedomani oleh instansi baik di Pusat maupun di Daerah.

### **3.1.2.5.3.2. Jumlah RPPLH Provinsi yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah**

Kegiatan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Daerah Provinsi telah dilaksanakan pada 5 (lima) Provinsi di Ekoregion Sulawesi – Maluku dan Papua, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH provinsi, selain dilaksanakan sesuai target DIPA tahun 2019, juga telah dilaksanakan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi lainnya yang diselenggarakan di Kantor Direktorat PDLKWS, baik melalui mekanisme KLINIK maupun penerimaan langsung berdasarkan perjanjian. Dalam pelaksanaannya beberapa hal menjadi catatan penting, diantaranya adalah belum adanya NSPK dan aturan yang baku tentang penyusunan RPPLH daerah. Hal ini dikarenakan daerah memerlukan landasan legal untuk penyusunan



RPPLH daerah yang nantinya akan di Perda-kan. Hingga saat ini penyusunan RPPLH Provinsi masih berpedoman pada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengingat kemampuan daerah untuk penyusunan RPPLH masih rendah, dan tenaga pendamping/tenaga ahli yang memahami RPPLH masih sangat terbatas, serta semakin banyak provinsi yang akan melaksanakan penyusunan RPPLH, maka pada tahun 2020 diperkirakan akan banyak permintaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Daerah kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kegiatan dan target untuk RPPLH daerah pada TA 2019 adalah melanjutkan kegiatan dan target TA 2018.

Berkaitan dengan alokasi anggaran yang terbatas maka strategi pelaksanaan kegiatan dengan cara menggunakan pagu batas bawah dalam setiap kegiatan, agar target fisik tetap tercapai. Perencanaan yang matang dan pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien merupakan faktor penyebab keberhasilan kegiatan bidang RPPLH. Namun demikian masih terkendala dengan kekurangan SDM secara kuantitas dan kualitas serta belum adanya NSPK dan aturan yang baku dalam penyusunan RPPLH daerah, oleh sebab itu bimbingan yang lebih intensif dalam penyusunan RPPLH Daerah dan memperjuangkan pengesahan NSPK dan aturan yang baku dalam penyusunan RPPLH menjadi hal yang sangat penting.

Selain melakukan kegiatan Fasilitasi penyusunan RPPLH Provinsi dengan sumber dana DIPA 2019, Direktorat PDLKWS juga melakukan kegiatan Verifikasi dokumen RPPLH Provinsi yang belum teranggarkan di dalam DIPA 2019. Kegiatan verifikasi dokumen RPPLH Provinsi merupakan tahap akhir penyusunan RPPLH Provinsi sebelum dokumen RPPLH tersebut di-Perda-kan.

### ***3.1.2.5.3.2. Jumlah RPPLH Kab/Kota yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah***

Kegiatan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota juga telah dilaksanakan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Ekoregion Sulawesi, yaitu Kota Makassar, Kab. Gowa, Kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kota Manado, Kota Kendari, Kab. Konawe Selatan dan Kota Palu. Pelaksanaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan kabupaten/kota, selain dilaksanakan sesuai target DIPA tahun 2019, juga telah dilaksanakan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota lainnya yang diselenggarakan di Kantor Direktorat PDLKWS, baik melalui

mekanisme KLINIK maupun penerimaan langsung berdasarkan perjanjian. Dalam pelaksanaannya beberapa hal menjadi catatan penting, diantaranya adalah belum adanya NSPK dan aturan yang baku tentang penyusunan RPPLH daerah. Hal ini dikarenakan daerah memerlukan landasan legal untuk penyusunan RPPLH daerah yang nantinya akan di Perda-kan. Hingga saat ini penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota masih berpedoman pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain melakukan kegiatan Fasilitasi penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota dengan sumber dana DIPA 2019, Direktorat PDLKWS juga melakukan kegiatan Verifikasi dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang belum teranggarkan di dalam DIPA 2019, berdasarkan permintaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun kegiatan verifikasi ini hanya dilakukan apabila Provinsi pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum menyusun atau masih dalam proses penyusunan dokumen RPPLH Provinsi. Kegiatan verifikasi merupakan tahap akhir penyusunan RPPLH Provinsi sebelum dokumen RPPLH tersebut di-Perda-kan.

#### **DOKUMENTASI KEGIATAN**



**Kegiatan Bimbingan Teknis RPPLH Nasional di Batam**



**Kegiatan Bimbingan Teknis RPPLH Nasional di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung**





**Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPPLH Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

#### ***3.1.2.5.3.4. Jumlah Penetapan Indikasi Daya Dukung Nasional dengan Pendekatan Jasa Ekosistem Pada Setiap Ekoregion***

Pelaksanaan kegiatan Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Update (pembaruan) Indikasi data dan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional (skala 1: 500.000)  
Berdasarkan dokumen renstra Tahun 2019 bahwa yang menjadi target/output kegiatan ini adalah:
  1. SK Penetapan D3TLH Nasional (D3T Air Nasional)  
SK tersebut merupakan salah satu mandat dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 12 ayat (3) yang telah ditetapkan dalam sebuah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional yang telah ditetapkan pada tanggal 16 April 2019. SK tersebut berisi tentang penetapan daya dukung dan daya tampung air pada pulau/kepulauan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua serta Bali dan Nusa Tenggara; total ketersediaan dan pemanfaatan air serta ambang batas pada setiap pulau/kepulauan.

2. Update (pembaruan) indikasi data dan informasi D3TLH Nasional

Output kegiatan pembaruan berupa laporan dan penyesuaian informasi dalam peta daya dukung dan daya tampung air nasional pada lokasi yang terindikasi terdapat perubahan ataupun ketidaksesuaian informasi bentang alam, tipe vegetasi dan penutupan lahannya. Lokasi update (pembaruan) indikasi D3TLH nasional antara lain di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini juga mulai dilakukan pembahasan daya dukung dan daya tampung laut nasional.

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung LH Pulau/Kepulauan, K/L (Sektor) Kawasan Strategis Nasional dan Proyek Strategis Nasional

Output kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung LH Pulau/Kepulauan, K/L (Sektor) Kawasan Strategis Nasional dan Proyek Strategis Nasional berupa laporan. Lokasi monitoring antara lain di Makasar, Riau, Jayapura, dan Bandung. Tujuan monitoring ini adalah untuk memastikan metode penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung tersebut sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam SK penetapan daya dukung dan daya tampung air nasional.

c. Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

Pada tahun 2019 kegiatan pengembangan perangkat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dilakukan dengan cara menyusun pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah. Pedoman ini disusun agar daerah dapat dengan mudah melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan metodologi yang dilakukan di tingkat nasional. Harapannya dengan daerah melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, pada akhirnya dapat menunjang penetapan daya dukung dan daya tampung nasional.

Pedoman ini disusun agar daerah dengan mudah dapat menyusun kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dan kemudian melakukannya. Pedoman yang disusun masih berfokus pada Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Daerah.





- d. Penerapan instrumen DDDTLH di daerah melalui Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah

Penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, bimbingan teknis dan asistensi teknis penyusunan DDDTLH Daerah. Fasilitasi dan asistensi teknis dilakukan atas permintaan daerah atau atas prakarsa dari Direktorat D3TLH.

Kegiatan fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah yang telah dilakukan antara lain :

1. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tangerang
3. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Bogor
4. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat
5. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah
6. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Muara Enim
7. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Lampung
8. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur
9. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan
10. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kalimantan Tengah

11. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kalimantan Utara
12. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat
13. Fasilitasi penyusunan kajian Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Depok



Dokumentasi Kegiatan fasilitasi penyusunan Kajian D3TLH Daerah

Sedangkan kegiatan Asistensi yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 18.** Kegiatan Asistensi D3TLH Daerah Tahun 2019

| No. | INSTANSI  | KEGIATAN ASISTENSI  | PELAKSANAAN ASISTENSI |
|-----|---|---|-----------------------|
| 1.  | DLH Kota Dumai                                      | Data Peta Tuplah dan D3TLH terkait DIKPLHD, SILHKD Kota Dumai   | 22 April 2019         |
| 2.  | DLH Kab. Bangka Tengah                              | Koordinasi dan Asistensi Penyusunan D3TLH Kab. Bangka Tengah  | 08-10 Mei 2019        |
| 3.  | DLHK Prov. Nusa Tenggara Timur                      | Penyusunan Dokumen Daya dukung daya tampung LH NTT  | 31 Mei 2019           |
| 4.  | DLH Kab. BUOL                                       | Kordinasi dan Konsultasi penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung LH Kab Buol                            | 10-13 Juli 2019       |
| 5.  | Bappenas  | Diskusi Matriks RPJMN 2020-2024 Bid. Kehutanan Prioritas Nasional 1,3,4                                     | 16 Juli 2019          |
| 6.  | DLH Kab. Gunung Mas                                 | Penyusunan KLHS-RPJMD sub Bab Kajian D3TLH Kab. Gunung Mas  | 16 Juli 2019          |
| 7.  | Prov. Sumatera Barat                                | Penyusunan Metodologi Daya dukung daya tampung LH Prov. SumBar  | 16-18 Juli 2019       |
| 8.  | DLH Kota Depok                                      | Pembahasan Kajian dan Pemetaan D3TLH Depok  | 18 Juli 2019          |
| 9.  | SAM LHK Bid Hubungan Antar Lembaga Pusat dan daerah | Kerjasama antara KLHK dan Kemendagri mendorong Percepatan Penetapan D3TLH Daerah                            | 19 Juli 2019          |
| 10. | DLHK Prov. Nusa Tenggara Timur                      | Data dan peta time series penutupan lahan prov. NTT terkait analisis Penyusunan D3TLH Prov. NTT skala 1:50k | 19 Juli 2019          |
| 11. | DLH Prov. Kalimantan Utara                          | Permohonan data dan peta D3TLH Pulau Kalimantan sebagai penunjang RPPLH Kaltara                             | 29 Juli 2019          |
| 12. | Sekjen KLHK   | D3TLH sebagai Bahan Pertimbangan  | 8 Agustus 2019        |

| No. | INSTANSI   | KEGIATAN ASISTENSI   | PELAKSANAAN ASISTENSI |
|-----|--|--|-----------------------|
|     |  | Dalam Pembangunan dan Pemanfaatan SDA  |                       |
| 13. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH Kab. Tanah Laut | Permohonan data dan Peta penutupan lahan dan DDDT                              | 5 Agustus 2019        |
| 14. | BPSDM Balai Diklat LHK Samarinda                                 | Fasilitasi Diklat D3TLH  | 5-9 Agustus 2019      |
| 15. | DLH Kab. Bangka Tengah   | FGD dan Sosialisasi Draft D3TLH Kab. Bangka tengah berbasis Jaseko             | 13 Agustus 2019       |
| 16. | DLH Prov. DKI Jakarta  | Asesmen SDA menggunakan metode D3TLH berbasis Jasa ekosistem                   | 27 Agustus 2019       |
| 17. | DLH Kab. Asahan  | Penyusunan D3TLH Kab. Asahan Berbasis Jasa Ekosistem                           | 02 September 2019     |
| 18. | DLH Prov. Lampung  | Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Air dan Pangan                             | 18-20 Sept 2019       |
| 19. | Sekda Prov. Kalimantan Tengah                                    | Permohonan Narsum Rapat Awal Keg. Inventarisasi data LH                        | 18 September 2019     |
| 20. | DLH Prov. Jawa Timur   | Sosialisasi Penyusunan DDDT  | 19 September 2019     |
| 21. | DLH Kab. Pulang Pisau  | Coaching Clinic Analisis Spasial DDDT Kab. Pulang Pisau 2019                   | 23-25 Sept 2019       |
| 22. | Sekda Prov. Kalimantan Tengah                                    | Permohonan Narsum Invent data dan Informasi RPPLH Bid. D3TLH                   | 09 Oktober 2019       |
| 23. | Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sulawesi Tengah            | Permohonan data dan Informasi Spasial, Non Spasial daya Dukung Air             | 14 Oktober 2019       |
| 24. | DLH Prov. Kalimantan Timur                                       | Penyusunan peta Jasa Lingkungan Hidup Kaltim Sebagai Pengatur Air Prov. Kaltim | 29-30 Oktober 2019    |
| 25. | DLH Kota   | Konsultasi Metode dan prosedur Penyusunan D3TLH Kota Banjarmasin               | 30-31 Oktober 2019    |

| No. | INSTANSI  | KEGIATAN ASISTENSI   | PELAKSANAAN ASISTENSI |
|-----|---|--|-----------------------|
|     | Banjarmasin                                     |  |                       |
| 26. | DLH dan<br>Pertanahan Prov.<br>Sumatera Selatan | Asistensi Daya Dukung dan daya<br>Tampung LH Sumatera Selatan    | 31 Okt – 1 Nop 2019   |
| 27. | DLH Kab. Banjar                                 | Review Penyusunan Daya Dukung dan<br>Daya Tampung LH Kab. Banjar | 30 Okt – 1 Nop 2019   |

e. Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Ibu Kota Negara

Presiden Joko Widodo mengumumkan pada tanggal 26 Agustus 2019 bahwa lokasi IKN ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan tersebut memberi konsekuensi dibutuhkannya serangkaian kajian yang mendukung dan mengamankan visi Presiden tersebut, salah satu kajian yang dilakukan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS dilakukan dengan mekanisme *ex-ante* yang terbagi dalam 3 (tiga) langkah besar, yaitu:

1. *Vision benchmarking* yang memasukkan visi presiden, beserta pertimbangan penting dan *concerns*
2. *Multidimension mapping* yang meliputi biogeofisik dan sosekbudpol sebagai faktor koreksi terhadap *baseline policy*
3. Hasil akhir yang diinginkan yang berupa hasil utama, kondisi pengungkit dan faktor pencegah risiko dan dampak

Dalam rangka menunjang KLHS terutama pada potret kondisi eksisting biogeofisik dan sosekbudpol, maka dibuatlah mata anggaran yang didalamnya meliputi serangkaian pertemuan dengan narasumber terkait, FGD dengan kalangan akademisi untuk memperkuat kajian-kajian biogeofisik dan sosekbud serta perjalanan dinas untuk pengambilan data/verifikasi lapangan (sosial budaya).

Output kegiatan ini ini berupa laporan hasil kajian bidang sosial budaya dan kondisi daya dukung dan daya tampung air pada dua kabupaten lokasi IKN.



Pencapaian kinerja Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dari tahun 2019 adalah telah ditetapkannya SK NO. 297 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dan telah tersusunnya pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung Air daerah. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion terlihat dengan tercapainya seluruh output fisik yang berkaitan erat dengan pemenuhan pembiayaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan SDM lingkup sub direktorat penetapan dan pengembangan perangkat daya dukung dan daya tampung serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi pendukung efisiensi penggunaan anggaran.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Kegiatan tambahan diluar perencanaan yang menjadi tanggung jawab subdit membuat *timeline* kegiatan harus disesuaikan kembali termasuk pada alokasi anggarannya. Contoh kegiatan tambahan yang sebagian menjadi tanggung jawab subdit penetapan dan pengembangan perangkat D3TLH adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur;
2. Terbatasnya SDM yang menguasai penyusunan informasi D3TLH berbasis geospasial;
3. Belum optimalnya sosialisasi penyusunan dan penetapan D3TLH dikarenakan kurangnya sumberdaya; dan
4. Terbatasnya perangkat keras yang digunakan dalam pengolahan data spasial.

Sedangkan upaya perbaikan ke depan yang perlu untuk dilakukan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi internal agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan;
2. Mengalokasikan belanja modal berupa perangkat keras dalam anggaran tahun berikutnya; dan
3. Merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penyusunan informasi D3TLH.

Kegiatan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2019 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyusunan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion sebesar Rp 990.840.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 978.861.530,- atau 98,79%

### 3.1.2.5.3.5. Jumlah Satuan Peta Ekoregion Pada Skala 1:250.000

#### Penyusunan/Penyempurnaan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000

Dalam salah satu sasaran Renstra Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yakni Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan). Sasaran tersebut diturunkan kedalam kegiatan output SubDirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion yaitu Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000. Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000 pada tahun anggaran 2019 yakni sebanyak 9 Satuan Ekoregion.

#### a. Pemetaan Ekoregion

Pada tahun anggaran 2019 output SubDirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion yakni sebanyak 9 Satuan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000, terdiri dari Ekoregion Pulau Sumatera (Nomor Lembar Peta 1012, 1013, 1110, 1111) dan Ekoregion Pulau Kalimantan (Nomor Lembar Peta 1712, 1713, 1815, 1816, 1917). Dalam pelaksanaannya kegiatan ini adalah dalam rangka memetakan ekoregion Indonesia sesuai dengan yang dimandatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta pada kegiatan ini melaksanakan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000 dengan parameter deliniasi karakteristik bentang alam (morfologi dan morfogenesis) dan vegetasi asli. Penyempurnaan peta dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion agar memastikan kesesuaian penafsiran peta dengan kondisi lapangan. Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel. 19.** Kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 Tahun 2019

| No. | Unit Ekoregion | Provinsi                   | PELAKSANAAN                  |
|-----|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1.  | Kalimantan     | Kalimantan Selatan         | 25 Februari s.d 1 Maret 2019 |
| 2.  | Sumatera       | Lampung                    | 9 s.d 13 April 2019          |
| 3.  | Jawa           | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 s.d 3 Mei 2019             |
| 4.  | Kalimantan     | Kalimantan Timur           | 13 s.d 17 Agustus 2019       |
| 5.  | Jawa           | Jawa Barat                 | 16 s.d 18 Oktober 2019       |
| 6.  |                | Kalimantan Timur           | 27 September s.d 7           |

| No. | Unit Ekoregion | Provinsi         | PELAKSANAAN             |
|-----|----------------|------------------|-------------------------|
|     | Kalimantan*    |                  | Oktober 2019            |
| 7.  | Kalimantan*    | Kalimantan Timur | 18 s.d 25 November 2019 |

Keterangan : \* kegiatan Dalam Rangka Pengambilan Data/Verifikasi Biogeofisik dalam Rangka Pengendalian LH dan Kehutanan Ibu Kota Negara (IKN)



Dokumentasi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 Tahun 2019

Di samping itu ada beberapa kegiatan pendukung yang sedang disusun dan telah diselesaikan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri LHK No. SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.3/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
2. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ekoregion.
3. Draft NSPK atau Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000
4. Draft Pedoman Penyusunan Inventarisasi Lingkungan Hidup
5. Draft Buku Deskripsi Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 Indonesia
6. Draft Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion Skala 1: 250.000.

#### b. Penerapan Ekoregion

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion melaksanakan kegiatan sosialisasi dan asistensi penerapan ekoregion kepada instansi terkait, pada tahun 2019 kegiatan yang dimaksud diatas telah dilaksanakan pada instansi berikut :

**Tabel. 20.** Kegiatan sosialisasi dan asistensi penerapan ekoregion

| No. | INSTANSI   | MATERI ASISTENSI  | PELAKSANAAN ASISTENSI |
|-----|--|---|-----------------------|
| 1.  | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang   | Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018 tentang Juknis Penyusunan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 | 6 s.d 8 Februari 2019 |
| 2.  | Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Jawa            | Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018 tentang Juknis Penyusunan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 | 25 s.d 27 Maret 2019  |
| 3.  | Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku | Asistensi dan Pembahasan Penyusunan Pedoman Inventarisasi LH  | 6 s.d 8 Mei 2019      |
| 4.  | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari          | Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018 tentang Juknis Penyusunan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 | 1 s.d 3 Juli 2019     |
| 5.  | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon              | Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018   | 22-24 Agustus 2019    |



| No. | INSTANSI   | MATERI ASISTENSI  | PELAKSANAAN ASISTENSI  |
|-----|--|---|------------------------|
|     |  | tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan<br>P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018<br>tentang Juknis Penyusunan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000   |                        |
| 6.  | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta | Sosialisasi<br>SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018<br>tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan<br>P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018<br>tentang Juknis Penyusunan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 | 24 s.d 26 Oktober 2019 |

Tabel Rekapitulasi Kegiatan Penerapan Ekoregion Tahun 2019

Dokumentasi Kegiatan Asistensi dan Sosialisasi Penerapan Ekoregion Tahun 2019



Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan SubDirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 737.685.000,- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 734.063.900,- atau 99.51 %**. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan dan belanja perjalanan biasa. Seluruh kegiatan Jumlah satuan peta

ekoregion pada skala 1 : 250.000 secara fisik dapat direalisasikan 100%. Capaian pada Tahun 2019 ini tidak lepas dari kerjasama sumberdaya manusia yang ada serta koordinasi dan partisipasi mitra yang selama ini melaksanakan kerjasama yang intensif sehingga Keberhasilan pelaksanaan output 9 Satuan Peta Ekoregion pada skala 1 : 250.000.

Tantangan yang dihadapi terkait penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion skala 1 : 250.000 yakni pada aplikasi dan penerapannya di pusat maupun di daerah, diharapkan peta ekoregion ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan yang akan dibuat dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Sosialisasi dan bimbingan teknis diharapkan terus agar para pihak yang terkait mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi yang terdapat di Peta Ekoregion pada skala 1 : 250.000 .

Upaya perbaikan ke depan diperlukan berupa dukungan regulasi terutama terkait dengan perubahan tupoksi di Sub Direktorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion. Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM diperlukan pelatihan-pelatihan terkait keahlian aplikasi dan analisis dalam memanfaatkan teknologi perpetaan.

#### ***3.1.2.5.4. Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PDRB Hijau Sebagai Bahan penyusunan NSDA Nasional dan PDB Hijau Nasional***

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup”.

Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 meliputi 4 (empat) kegiatan utama yaitu Fasilitasi Penyusunan Neraca SDALH Tematik; Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan; Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; dan Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Seluruh kegiatan Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau secara fisik dapat direalisasikan 100%.

##### **a. Fasilitasi Penyusunan Neraca SDALH Tematik**

Lahan gambut merupakan salah satu lahan yang cukup luas di Indonesia. Distribusi lahan gambut tersebar di tiga pulau besar yakni, Sumatera, Kalimantan dan Papua. Dinamika



penggunaan lahan gambut, yang diikuti oleh perubahan bentuk manfaat yang didapatkan beserta resiko lingkungan yang terjadi, perlu untuk diidentifikasi dan diukur secara sistematis. Hal ini bisa dilakukan melalui penyusunan neraca ekosistem gambut. Neraca ini menyajikan data tentang ekosistem gambut pada rentang waktu tertentu, sehingga perubahan yang terjadi dapat diketahui. Aspek yang dikaji dalam neraca ini bisa mencakup ekosistem gambut sebagai sebuah asset, yang direpresentasikan dengan luasan dan beberapa karakteristik pokoknya, serta ekosistem gambut sebagai penyedia beragam tipe manfaat yang secara langsung maupun tak langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, atau yang telah dikenal sebagai *ecosystem services*.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyusun neraca ekosistem gambut di Provinsi Riau. Wilayah kajian ini dipilih dengan mempertimbangkan sebaran lahan gambut di Pulau Sumatera, dimana lebih dari setengahnya berada di Provinsi Riau. Penyusunan neraca ini dapat dijadikan sebagai sebuah pilot, sehingga diharapkan lebih lanjut dapat diaplikasikan dan disempurnakan untuk penyusunan neraca gambut di wilayah lain, atau untuk penyusunan neraca untuk tipe tipe ekosistem lainnya.

Kajian ini mencakup tiga jenis *accounting*, yaitu *ecosystem extent account*, *ecosystem condition account*, dan *ecosystem services account*. Adapun rincian dari ketiga *account* tersebut, termasuk jenis *ecosystem condition* dan *ecosystem services* yang dipilih dalam kajian ini dicantumkan pada Tabel 1.

**Tabel 21.** Cakupan ecosystem accounting dalam kajian ini

| No | Kategori penilaian          | Variabel yang dinilai                         |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | Ecosystem extent account    | Luas gambut berdasarkan tipe tutupan lahannya |
| 2  | Ecosystem condition account | Kandungan biomas/karbon                       |
|    |                             | Sebaran dan luas kubah gambut                 |
|    |                             | Sebaran dan jumlah titik api (hotspot)        |
| 3  | Ecosystem services account  |   |
|    | a. Provisioning services    | Produksi kayu hutan alam                      |
|    |                             | Produksi kayu/serat hutan tanaman             |
|    |                             | Produksi tanaman perkebunan                   |
|    |                             | Produksi padi                                 |
|    | b. Regulating services      | Laju penyerapan karbon                        |
|    | c. Cultural services        | Habitat bagi satwa liar                       |

Kajian ini menyajikan contoh analisis yang cukup komprehensif berkaitan dengan penyusunan neraca sumberdaya alam dengan pendekatan *System of Environmental Economic Accounting (SEEA)*, dengan tipe ekosistem yang spesifik, yaitu ekosistem gambut di provinsi Riau. Tiga tipe neraca dianalisis dalam kajian ini, yaitu neraca tutupan lahan (*ecosystem extent account*), neraca kondisi ekosistem (*ecosystem condition account*), dan neraca jasa ekosistem (*ecosystem services account*). Dinamika perubahan tipe tutupan lahan di wilayah gambut di Provinsi Riau antara tahun 2000 – 2017 yang cukup signifikan adalah berkurangnya luasan hutan primer dan hutan sekunder serta meningkatnya luasan areal perkebunan. Untuk *ecosystem condition account*, kajian ini mengidentifikasi adanya tren penurunan jumlah simpanan karbon di wilayah kajian dari tahun 2000 – 2017, cukup luasnya wilayah gambut yang memiliki kubah gambut (sekitar 58%), serta adanya lonjakan jumlah titik api (hotspot) pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berkaitan dengan *ecosystem services account*, kajian ini mengungkap kontribusi ekosistem gambut di wilayah kajian yang cukup bervariasi, diantaranya berupa produksi kayu hutan alam sebesar 225 ribu m<sup>3</sup>/tahun, produksi kayu hutan tanaman yang meningkat dari 211 ribu m<sup>3</sup> di tahun 2000 menjadi 2,24 juta m<sup>3</sup> di tahun 2017, produksi kelapa sawit yang meningkat dari 1,4 juta ton TBS pada tahun 2000 menjadi 2,57 juta ton TBS pada tahun 2017, produksi padi yang relatif stabil antara tahun 2000 – 2017, terjadinya penyerapan karbon bersih (*net carbon flux*) yang bernilai negatif yang meningkat dari -30 juta ton C pada tahun 2000 menjadi -48 juta ton C di tahun 2017, serta penyediaan habitat bagi satwa liar yang relatif konstan luasannya antara tahun 2000 – 2017.



Gambar 1. Fasilitasi Penyusunan Neraca SDALH Tematik Ekosistem Gambut Provinsi Riau



Gambar 2. Fasilitasi Penyusunan Neraca SDALH Tematik Ekosistem Gambut Provinsi Riau

b. Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan

Pengintegrasian nilai ekonomi lingkungan dalam penghitungan PDB/PDRB suatu negara/daerah sudah banyak diwacanakan terutama dalam mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan. Urgensi penyusunan PDB/PDRB lingkungan hidup lebih dirasakan untuk negara/daerah yang sebagian besar pendapatannya ditopang oleh eksploitasi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Pengalaman di beberapa negara/daerah telah menunjukkan bahwa eksploitasi sumberdaya alam, yang diantaranya diorientasikan untuk meningkatkan nilai PDB/PDRB, telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang lebih lanjut berimplikasi pada terjadinya bentuk bentuk bencana alam dengan nilai kerugian secara ekonomi yang sangat besar. Nilai kerugian seperti ini dipandang perlu untuk diintegrasikan dalam penghitungan PDB/PDRB, sehingga bisa memberikan gambaran yang berimbang tentang pola pendapatan suatu negara/daerah, serta implikasinya terhadap upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan pada tahun 2019 dilaksanakan di Provinsi Riau. Kajian ini bertujuan untuk mengintegrasikan valuasi ekonomi terhadap jasa ekosistem dengan penghitungan nilai PDRB, dengan mengambil contoh berupa ekosistem gambut di Provinsi Riau. Kajian ini merupakan rangkaian dari kajian yang dilakukan sebelumnya yaitu penyusunan neraca ekosistem gambut di provinsi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan *System of Environmental Economic Accounting* (SEEA), kajian ini menganalisis beberapa tipe jasa ekosistem gambut baik yang selama ini nilainya telah diperhitungkan maupun yang masih terabaikan dalam penyusunan PDRB. Kajian ini dapat dipertimbangkan sebagai sebuah upaya awal untuk terus mengupayakan sebuah sistem valuasi yang tepat terhadap jasa ekosistem beserta mekanismenya yang lebih

terstandarisasi untuk diintegrasikan dalam penghitungan PDRB di suatu provinsi, atau penghitungan PDB untuk skala nasional.

Analisis kontribusi ekosistem gambut dalam PDRB Provinsi Riau ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *ecosystem accounting* dari SEEA, dimana penilaian dilakukan terhadap beberapa tipe *ecosystem services*. Dalam kajian ini, penilaian dilakukan dalam bentuk *monetary value*.

Untuk *provisioning services*, nilai kontribusi ekosistem gambut terhadap beberapa bentuk produksi ditentukan dengan menggunakan *resource rent*, dengan rumus umum sebagai berikut:

$$RR = TR - (IC + CE + CC)$$

RR = *resource rent*

TR = *total revenue*

IC = *intermediate consumption*

CE = *costs of employment*

CC = *consumption of fix capital*

Untuk valuasi nilai ekonomi penyerapan karbon digunakan *damage cost approach*, yaitu dengan menghitung nilai kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bentuk-bentuk kerusakan yang terjadi karena rusak atau hilangnya jasa ekosistem. Untuk kajian ini digunakan nilai *Social Cost of Carbon (SCC)* yang ditetapkan oleh US EPA (*Environmental Protection Agency*). Nilai SCC ini merepresentasikan nilai kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat karena bentuk-bentuk bencana akibat emisi setiap ton karbon ke atmosfer, yang dihasilkan dari beberapa pemodelan.

Sedangkan untuk jasa penyediaan habitat bagi satwa liar, pendekatan penilaian yang digunakan adalah *avoided restoration costs*. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa nilai jasa penyediaan habitat bagi satwa liar setara dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk merestorasi habitat yang telah mengalami kerusakan untuk bisa memberikan fungsi habitat seperti kondisi semula.

Data PDRB Provinsi Riau yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menganalisis kontribusi ekosistem gambut (*provisioning services*) terhadap PDRB Provinsi Riau untuk beberapa lapangan usaha, serta untuk mengetahui perubahan nilai PDRB seandainya beberapa jasa ekosistem yang selama ini belum diperhitungkan dalam penentuan PDRB (dalam kajian ini berupa *regulating services* dan *cultural services*) diintegrasikan dalam penghitungan PDRB tersebut. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB Provinsi Riau Seri 2010 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk tahun 2015 – 2018.

Tabel 22. PDRB Provinsi Riau Seri 2010 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2015 – 2018 (dalam milyar rupiah)

**Tabel. 22.** PDRB Provinsi Riau Seri 2020

| Jenis Lapangan Usaha   | Tahun 2015       | Tahun 2016       | Tahun 2017       | Tahun 2018       |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 144218.91        | 156234.41        | 165933.35        | 169487.75        |
| Pertambangan dan Penggalian                                    | 201796.8         | 191970.57        | 182685.67        | 210105.12        |
| Industri Pengolahan  | 155685.92        | 168241.9         | 178829.42        | 185241.63        |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 310.74           | 396.11           | 443.6            | 469.06           |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 72.06            | 75.56            | 80.95            | 80.99            |
| Konstruksi   | 51673.3          | 56999.52         | 61696.54         | 66920.49         |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 57952.65         | 63956.78         | 69033.8          | 74068.45         |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 5185.48          | 5640.18          | 6039.48          | 6429.89          |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3342.15          | 3609.92          | 3816.22          | 4059.89          |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 4077.41          | 4371.22          | 4753.08          | 5105.78          |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 5664.92          | 6141.36          | 6254.33          | 6790.18          |
| Real Estate  | 5404.85          | 5790.84          | 6085.29          | 6396.2           |
| Jasa Perusahaan  | 32.29            | 34.51            | 38.03            | 41.82            |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 10076.89         | 10392.91         | 10665.03         | 10939.25         |
| Jasa Pendidikan  | 3267.19          | 3459.15          | 3647.67          | 3870.98          |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1176.04          | 1224.3           | 1314.85          | 1417.9           |
| Jasa lainnya   | 2824.03          | 3159.78          | 3480.27          | 3848.89          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>652761.63</b> | <b>681699.03</b> | <b>704797.58</b> | <b>755274.29</b> |

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa tiga jenis lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Riau adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum Provinsi Riau cukup menggantungkan sumber pendapatannya dari pemanfaatan sumberdaya alam.

Kajian ini dapat dipertimbangkan sebagai bentuk upaya pengintegrasian nilai ekonomi jasa ekosistem dalam penghitungan PDB/PDRB, dengan studi kasus untuk ekosistem gambut di Provinsi Riau. Lima tipe jasa ekosistem divalusi dalam kajian ini, yaitu produksi kayu hutan alam, produksi kelapa sawit, dan produksi padi untuk kategori provisioning services, penyerapan karbon untuk kategori regulating services, serta penyediaan habitat

bagi satwa liar untuk cultural services. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan ecosystem accounting (SEEA) yang memang telah dirumuskan untuk penilaian jasa ekosistem yang memungkinkan pengintegrasinya dalam penentuan PDB/PDRB. Terhadap tiga tipe provisioning services yang dievaluasi, kajian ini mengungkapkan sumbangan ekosistem gambut terhadap PDRB Provinsi Riau. Untuk PDRB secara keseluruhan, estimasi sumbangan ekosistem gambut terhadap PDRB Provinsi Riau untuk produksi kayu hutan alam, produksi kelapa sawit, dan produksi padi masing-masing adalah sebesar 0,02%, 2,3%, dan 0,11%. Sedangkan untuk nilai PDRB untuk bidang usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, estimasi sumbangan tersebut adalah sebesar 0,09%, 10%, dan 0,48% masing-masing untuk produksi kayu hutan alam, produksi kelapa sawit, dan produksi padi. Untuk jasa penyerapan karbon dan penyediaan habitat bagi satwa liar, karena keduanya selama ini belum diperhitungkan dalam penentuan nilai PDRB, pelibatan nilai keduanya berpotensi menambah atau mengurangi nilai PDRB. Bila hanya nilai penyerapan karbon yang diintegrasikan, kajian ini mengestimasi adanya penurunan PDRB Provinsi Riau sebesar 12,6%. Sedangkan apabila hanya nilai jasa penyediaan habitat bagi satwa liar yang diperhitungkan, akan terjadi penambahan nilai PDRB Provinsi Riau sebesar 3,7%. Dengan demikian, apabila kedua jasa ekosistem tersebut (jasa penyerapan karbon dan penyediaan habitat bagi satwa liar) diintegrasikan secara bersamaan, nilai PDRB Provinsi Riau pada tahun 2017 akan berkurang sebesar 8,6%, mengalami penurunan dari 704,8 triliun rupiah menjadi 642 triliun rupiah.



Gambar 3. Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan Provinsi Riau





Gambar 4. Fasilitas Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan Provinsi Riau

c. Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Sinkronisasi dan koordinasi mengenai penyelesaian aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dilakukan dengan fasilitasi Kemenko. Perekonomian.



Gambar 5. Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan K/L lainnya terkait penyusunan aturan turunan PP 46/2017

Selain itu, koordinasi antar unit kerja di KLHK juga dilakukan terkait dengan fasilitasi pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk peralatan/bahan untuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Fasilitasi pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk ini merupakan instrumen insentif yang telah dikembangkan oleh KLH sejak tahun 1989. Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang melakukan investasi bagi peralatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Pada tahun 2019, koordinasi dilakukan antar unit kerja di KLHK guna menyempurnakan penyusunan Standar Operasional dan Prosedurnya.



Gambar 6. Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan K/L lainnya terkait penyusunan SOP Pemberian Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk

d. Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Dalam Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, salah satu instrumen ekonomi yang perlu disiapkan segera aturan teknis pelaksanaannya adalah instrumen ekonomi jasa lingkungan hidup, yang di dalam PP 46/2017 terdiri dari Kompensasi/ Imbal Jasa LH Antar Daerah dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup. Keduanya memiliki perbedaan utama dalam hal pelaku instrumen, yakni pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan. Untuk kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antar daerah, setidaknya salah satu pelaku/ penyedia jasa lingkungan hidup adalah pemerintah/ pemerintah daerah, sedangkan untuk pembayaran jasa lingkungan hidup dilakukan oleh non pemerintah. Kompensasi/ Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar daerah dimaknai sebagai pengalihan uang dan/ atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat jasa lingkungan hidup dengan penyedia jasa LH melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Sedangkan pembayaran jasa lingkungan hidup adalah pengalihan sejumlah uang antar orang atau kelompok

masyarakat sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Instrumen yang bersifat sukarela namun harus terukur ini, walaupun dalam skala *site* telah mulai dilakukan di beberapa tempat, namun agar dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas baik cakupan maupun sebarannya, membutuhkan pedoman tatacara penerapannya, termasuk juga pedoman-pedoman pendukung lain, seperti tatacara monitoring jasa lingkungan, dan tatacara penentuan nilai jasa lingkungan. Pada tahun 2019, telah dilaksanakan beberapa pembahasan terkait draft Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup. Penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri tersebut masih perlu penyempurnaan khususnya terkait pengelolaan pendanaan dan kelembagaannya.



Gambar 7. Penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup



Gambar 8. Penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 518.525.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp469.788.180,- atau 94.91 %. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan dan belanja perjalanan biasa .

Keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau dengan tercapainya seluruh output fisik berkaitan erat dengan pemenuhan pembiayaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi pendukung efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, dukungan dengan mitra kerja dalam bentuk koordinasi, konsultasi yang terjalin dengan Kemenko. Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri dan BPS sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada.

Tantangan yang dihadapi terkait pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup baik di Pusat dan Daerah. Selain itu, penyusunan peraturan turunan dari PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang harus sudah tersusun dalam waktu 2 dan 7 tahun sejak disahkannya PP tersebut. Sementara kendala yang dihadapi meliputi kelembagaan, SDM dan Anggaran. Terkait kelembagaan, dengan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pada tanggal 10 November 2017 menyebabkan terjadinya perubahan tupoksi dari Subdit. Perencanaan Ekonomi Lingkungan, dimana Pasal 6 dan 9 PP 46/2017 menyebutkan bahwa mandat penyusunan Neraca SDALH dan PDB/PDRB Lingkungan menjadi kewenangannya

BPS. Terkait dengan SDM dan anggaran, jumlah yang masih kurang sehingga berdampak kepada capaian output yang dihasilkan.

Upaya perbaikan ke depan diperlukan berupa dukungan regulasi terutama terkait dengan perubahan tupoksi di Subdit. PEL. Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM diperlukan pelatihan-pelatihan terkait penyusunan dan pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

### ***3.1.2.5.5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal***

#### ***3.1.2.5.5.1. Layanan Perkantoran***

Kegiatan Layanan Perkantoran adalah Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dilakukan sepanjang Tahun 2019 bersifat rutin, antara lain adalah: belanja keperluan kantor (honor tenaga kontrak dan langganan internet), honor operasional satuan kerja, belanja barang persediaan barang konsumsi, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua/empat.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Tahun 2019 sebesar Rp 1.177.094.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.173.923.547,- (99,73%).

Kegiatan layanan perkantoran bersifat rutin dari tahun ke tahun, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

## Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.748.694.000,- dengan capaian sebesar Rp 5.683.278.186,- atau 98,86%. Alokasi anggaran Tahun 2019 lebih besar dibandingkan alokasi anggaran Tahun 2018. Alokasi anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.808.166.000,- dengan capaian Rp 3.700.715.831,- atau 97,72%. Kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 naik dari aspek persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan Tahun 2018.

Pagu dan realisasi keuangan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 23.

**Tabel 23.** Pagu dan realisasi keuangan Direktorat PDLKWS Tahun 2019

| NO      | PPK  | Kode     | Pagu Awal<br>(Rp.)                                      | Pagu Akhir<br>(Rp.) | Realisasi<br>(Rp.) | %             |
|---------|--|----------|---|---------------------|--------------------|---------------|
| 1       | Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor | 5436.001 | 260.000.000   | 260.000.000         | 252.243.250        | 97,02         |
|         |  | 051. A.  | 144.450.000   | 144.450.000         | 141.135.700        | 97,71         |
|         |  | B.       | 115.550.000   | 115.550.000         | 111.107.550        | 96,16         |
|         |  | 5436.002 | 421.900.000   | 457.900.000         | 449.063.738        | 98,07         |
|         |  | 051. A.  | 336.700.000   | 344.000.000         | 337.268.617        | 97,99         |
|         |  | B.       | 85.200.000  | 113.700.000         | 111.765.121        | 98,32         |
|         |  | 5436.003 | 337.900.000   | 793.000.000         | 776.321.874        | 97,90         |
|         |  | 051. A.  | 171.400.000   | 171.400.000         | 165.923.324        | 96,80         |
|         |  | B.       | 166.500.000   | 166.500.000         | 157.616.700        | 94,66         |
|         |  | C.       | --  | 455.100.000         | 452.781.850        | 99,49         |
| 2       | Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | 5436.004 | 200.100.000   | 218.550.000         | 217.122.840        | 99,35         |
|         |  | 051. A.  | 63.100.000  | 20.875.000          | 20.875.000         | 100,00        |
|         |  | B.       | 65.825.000  | 54.331.000          | 53.713.400         | 98,86         |
|         |  | C.       | 71.175.000  | 124.895.000         | 124.271.440        | 99,50         |
|         |  | D.       | --  | 18.450.000          | 18.263.000         | 98,99         |
|         |  | 5436.005 | 143.000.000   | 143.000.000         | 141.720.100        | 99,10         |
|         |  | 051. A.  | 143.000.000   | 143.000.000         | 141.720.100        | 99,10         |
|         |  | 5436.006 | 152.100.000   | 152.100.000         | 151.050.000        | 99,31         |
|         |  | 051. A.  | 152.100.000   | 152.100.000         | 151.050.000        | 99,31         |
|         |  | 3.       | Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya | 5436.007            | 795.000.000        | 1.290.840.000 |
| 011. A. | 288.560.000  |          |   | 211.590.000         | 211.484.207        | 99,95         |
| B.      | 71.440.000   |          |   | 88.410.000          | 88.410,000         | 100,00        |



| NO           | PPK  | Kode     | Pagu Awal (Rp.)      | Pagu Akhir (Rp.)     | Realisasi (Rp.)      | %            |
|--------------|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup       | 051. A.  | 169.200.000          | 184.052.000          | 182.509.552          | 99,16        |
|              |  | B.       | 88.200.000           | 86.590.000           | 85.425.678           | 98,66        |
|              |  | C.       | 111.400.000          | 127.437.000          | 125.293.400          | 98,41        |
|              |  | D.       | 126.200.000          | 97.035.000           | 90.962.900           | 93,74        |
|              |  | E.       | --                   | 495.840.000          | 494.850.000          | 99,80        |
| 4.           | Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion | 5436.008 | 495.000.000          | 737.685.000          | 733.405.100          | 99,42        |
|              |  | 051. A.  | 300.400.000          | 287.189.000          | 285.921.700          | 99,56        |
|              |  | B.       | 194.600.000          | 207.811.000          | 205.618.000          | 98,94        |
|              |  | C.       | --                   | 242.685.000          | 241.865.400          | 99,66        |
| 5.           | Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan   | 5436.009 | 495.000.000          | 518.525.000          | 509.492.000          | 98,26        |
|              |  | 051. A.  | 109.170.000          | 111.906.600          | 110.638.100          | 98,87        |
|              |  | B.       | 109.170.000          | 111.159.000          | 108.718.400          | 97,80        |
|              |  | C.       | 130.640.000          | 173.015.000          | 169.299.500          | 97,85        |
|              |  | D.       | 146.020.000          | 98.920.000           | 97.518.000           | 98,58        |
|              |  | E.       | --                   | 23.525.000           | 23.318.000           | 99,12        |
| 6.           | Layanan Perkantoran                            | 5436.994 | 1.177.094.000        | 1.177.094.000        | 1.173.923.547        | 99,73        |
|              |  | 002. A.  | 928.235.000          | 950.249.000          | 947.243.037          | 99,68        |
|              |  | B.       | 22.250.000           | 12.570.000           | 12.520.000           | 99,60        |
|              |  | C.       | 226.009.000          | 214.275.000          | 214.275.000          | 99,95        |
| <b>TOTAL</b> |  |          | <b>4.477.094.000</b> | <b>5.748.694.000</b> | <b>5.683.278.186</b> | <b>98,86</b> |

Realisasi anggaran apabila dibandingkan antara tahun 2018 dan tahun 2019 secara persentase keseluruhan terlihat lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2018 (97,72%) dan seluruh output yang direncanakan dapat dicapai. Capaian realisasi keuangan relatif lebih rendah dibanding capaian fisik disebabkan terdapat anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 65,415,814,- atau 1,14% dari total pagu anggaran.

## BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2019 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 78 poin**. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2019 dilakukan pada Tahun 2020, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satker Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada tahun 2018 nilai yang didapatkan sebesar **77,51 dengan kategori (BB)** Sangat Baik. Berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterima, terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KLHK untuk ditindaklanjuti yaitu antara lain penyempurnaan Renja dan LKJ tahun 2018.

Hasil rekomendasi yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2018 dan menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang, sehingga nilai SAKIP sebesar 78 yang menjadi target di tahun 2019 dapat tercapai.

## BAB V PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sama dengan Tahun 2018 yaitu sebesar 100% atau nilai rasio efektivitas sebesar 1. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran yang menunjukkan nilai rasio efisiensi sebesar 1,02.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai salah satu Eselon II pada Ditjen PKTL yang menyelenggarakan kegiatan “perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor” telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik walaupun masih ditemukan kekurangan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada Tahun 2019. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

## LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.  
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.  
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR**

| No.<br>(1) | Sasaran<br>(2)  | Indikator Kinerja<br>(3)   | Target<br>(4)    |
|------------|---|--|------------------|
| 1.         | Terlaksananya analisis lingkungan bagi rencana zonasi pesisir   | Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung  | 5 KLHS<br>RZWP3K |
| 2.         | Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas  | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung  | 10 KLHS          |
|            |   | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya   | 15 KLHS          |
| 3.         | Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)   | Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah   | 1 Dokumen        |
|            |   | Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah  | 5 Provinsi       |
|            |   | Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah  | 10 Kab/Kota      |
|            |   | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion  | 1 Indeks         |
|            |   | Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000  | 9 Satuan Peta    |
| 4.         | Tersusunnya rekomendasi kebijakan perangkat ekonomi lingkungan  | Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau  | 2<br>Dokumen     |
| 5.         | Dukungan Manajemen Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal : SAKIP dengan Nilai Minimal 78 (A) di Tahun 2019 | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Layanan Perkantoran</li> </ul> | 1 Layanan        |

**Kegiatan**

Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

**Anggaran**

Rp. 4.477.094.000,- (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah*).

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Planologi  
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Direktur Pencegahan Dampak  
Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.  
NIP. 19610202 198603 1 003

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Ir. Fatma Djuwita, M.Si.  
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Pihak Pertama,

Dr.Ir. Fatma Djuwita, M.Si.  
NIP. 19640419 199203 2 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN  
 WILAYAH DAN SEKTOR  
 SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
 WILAYAH DAN SEKTOR

| Sasaran<br>(1)   | Indikator Kinerja<br>(2)  | Target<br>(3)    |
|--|---|------------------|
| Terlaksananya analisis lingkungan bagi rencana zonasi pesisir                    | Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung | 5 KLHS<br>RZWP3K |
| Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas | Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung                             | 10 KLHS          |
|  | Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya  | 15 KLHS          |

Kegiatan Sub Direktorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor  
 Jumlah Anggaran Rp. 1.019.800.000,- (*Satu Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES  
 NIP. 19690114 199603 1 001

Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor,



Dr. Ir. Fatma Djuwita, M.Si.  
 NIP. 19640419 199203 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugraha Prasetyadi, S.E., M.Sc.  
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S,Hut., MES.  
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan  
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Erik Teguh Primiantoro, S,Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Pihak Pertama,

Nugraha Prasetyadi, S.E., M.Sc.  
NIP. 19690327 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN  
WILAYAH DAN SEKTOR  
SUB DIREKTORAT PERENCANAAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

| Sasaran<br>(1)  | Indikator Kinerja<br>(2)                                  | Target<br>(3) |
|---|---|---------------|
| Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah        | RPPLH Nasional tersusun/terevieu/ disempumakan            | 1 Dokumen     |
| Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah | RPPLH Provinsi yang disusun diterapkan dan menjadi acuan  | 5 Provinsi    |
| Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah | Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kab/Kota | 10 Kab/Kota   |

Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Jumlah Anggaran Rp. 495.100.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*)


Jakarta, Januari 2019

Direktur Pencegahan Dampak  
Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Kepala Sub Direktorat Perencanaan  
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup,



Nugraha Prasetyadi, S.E., M.Sc.  
NIP. 19690327 199603 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sasmita Nugroho, SE  
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat  
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S,Hut., MES.  
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan  
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Erik Teguh Primiantoro, S,Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Sasmita Nugroho, SE  
NIP. 19690705 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN**  
**WILAYAH DAN SEKTOR**  
**SUB DIREKTORAT PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT**  
**DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP**

| Sasaran<br>(1)  | Indikator Kinerja<br>(2)   | Target<br>(3) |
|---|--|---------------|
| Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan rencana pembangunan daerah (tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)   | Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion  | 1 indeks      |
| Good Governance Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor  | Terselenggaranya Layanan Internal Organisasi   | 1 Layanan     |
| Dukungan manajemen kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019 | Tata keola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Perkantoran</li> </ul> | 1 layanan     |

Kegiatan Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup  
 Jumlah Anggaran Rp. 1.972.094.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*)


Jakarta, Januari 2019

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S,Hut., MES.  
 NIP. 19690114 199603 1 001

Kepala Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup,



Sasmita Nugroho, SE  
 NIP. 19690705 199603 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendaryanto, ST., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES

Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Pihak Pertama,

Hendaryanto, ST., M.Si.  
NIP. 19680121 199503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN**  
**WILAYAH DAN SEKTOR**  
**SUB DIREKTORAT PEMETAAN DAN PENERAPAN EKOREGION**

| Sasaran<br>(1)                                   | Indikator Kinerja<br>(2)                                      | Target<br>(3) |
|--|---|---------------|
| Tersedianya peta ekoregion pada skala 1 : 250000 | Penyusunan/Penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250000 | 9 Satuan Peta |

Kegiatan Sub Direktorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion  
Jumlah Anggaran Rp. 495.000.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*)

Jakarta, Januari 2019

Direktur Pencegahan Dampak  
Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Kegiatan Sub Direktorat Pemetaan  
dan Penerapan Ekoregion,



Hendaryanto, ST., M.Si.  
NIP. 19681121 199403 1 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Rahayu Riana M.Sc.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Instrumen Ekonomi Lingkungan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.

Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan  
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Rahayu Riana M.Sc.  
NIP. 19650414 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN  
WILAYAH DAN SEKTOR  
SUB DIREKTORAT INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN

| Sasaran<br>(1)   | Indikator Kinerja Kegiatan<br>(2)                               | Target<br>(3) |
|--|---|---------------|
| Tersusunnya rekomendasi kebijakan perangkat ekonomi lingkungan | Jumlah prov/kab/kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau | 2 Dokumen     |

Kegiatan Sub Direktorat Instrumen Ekonomi Lingkungan  
Jumlah Anggaran Rp. 495.000.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*)


Jakarta, Januari 2019

Direktur Pencegahan Dampak  
Lingkungan Kebijakan Wilayah  
dan Sektor,

Kepala Sub Direktorat Perencanaan  
Ekonomi Lingkungan,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.  
NIP. 19690114 199603 1 001



Ir. Rahayu Riana M.Sc.  
NIP. 19650414 199003 2 001



**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**  
**Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing C**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta Pusat**